

BAB I

P E N D A H U L U A N

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional Negara Indonesia dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (*poleksosbudhankam*) secara nasional.

Pembangunan ekonomi industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di Negara kita. Tujuannya jelas yaitu untuk meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya dalam pembangunan hukum. Perihal perjanjian dewasa ini semakin menunjukkan perkembangannya, yang terbentuk dari kebutuhan masyarakat untuk mengadakan hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya maupun juga antara badan hukum. Salah satu kegiatan perjanjian yang sering di tengah-tengah masyarakat adalah perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian pinjam meminjam diatur didalam KUH Perdata pada Buku III Bab

ketiga belas. Perwujudan pinjam meminjam di dalam suatu masyarakat terjadi sedemikian rupa.

Hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat tersebut pinjam meminjam tersebut terjadi baik itu di dalam bentuk barang maupun juga dalam bentuk uang. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata di jelaskan "pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama".

Aturan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu tidak berlaku jika, mengenai suatu pinjaman suatu jumlah mata uang tertentu, kedua pihak dengan pernyataan tegas telah bersepakat, bahwa akan dikembalikan jumlah mata uang yang sama. Dalam hal ini, pihak yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumlah mata uang yang tepat dari macam yang sama, tidak kurang dan tidak lebih. Jika mata uang yang semacam tidak lagi terdapat jumlah yang mencukupi, maka kekurangannya harus diganti dengan mata uang dari logam yang sama, sedapat-dapatnya dari kadar yang sama dan kesemuanya mengandung jumlah logam asli yang sama beratnya sebagaimana yang terdapat didalam jumlah mata uang yang telah tidak ada lagi itu.

Meskipun perjanjian pinjam-meminjam melandasi kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai bentuk maupun corak, maka dengan kajian ini perjanjian pinjam-meminjam yang akan dibahas adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan seseorang melalui suatu Badan Hukum Koperasi. Banyak sisi yang menarik

untuk dikaji sebagai dasar penelitian ini, namun tidak semuanya dapat diungkapkan penulis. Pembahasan hanya dilakukan terhadap kesepakatan dan juga kewajiban masing-masing pihak adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam uang melalui suatu badan hukum koperasi".¹

Didalam kehidupan manusia selalu ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu proses dinamis, kebutuhan masyarakat senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, hal ini terjadi pula pada masyarakat Indonesia. Dimana didalam menjalankan kehidupannya sehari-hari memerlukan banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya.

Apabil antara subjek hukum yang satu dengan yang lain saling atau mengadakan perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban dan kewajiban yang timbal balik. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi seorang peminjam atau debitur tentunya memberikan jaminan/agunan kepada kreditur adalah untuk mengembalikan uang yang dipinjam dan dikembalikan pada waktu yang telah diperjanjian. Pada masa sekarang ini lembaga koperasi merupakan salah satu lembaga pinjaman yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dimana sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang.

Dalam hal meminjam uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai

¹ Basrah Amersah, *Capita Selecta Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986, hal. 34.

berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (pasal 1756). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Koperasi adalah badan usaha yang heranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sejalan dengan penegitian tersebut, maka koperasi Indonesia memiliki 3 (tiga) kepentingan utama yaitu :

1. Untuk kepentingan anggotanya
2. Untuk kepentingan masyarakat
3. Untuk kepentingan pemerintah

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan koperasi Indonesia menganut prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demkratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian

7. Kerjasama antar koperasi

Adapun syarat-syarat pembentukan koperasi, harus ada :

1. Sejumlah orang tertentu sebagai calon anggota
2. Akta pendirian
3. Pengesahan koperasi sebagai badan usaha
4. Pengurus dan pengawas koperasi²

Selanjutnya keanggotaan koperasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi
2. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.
3. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan
4. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian dibetukan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ *Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam uang Di Koperasi* ”.

² Basrah Amersab, *Capita Selecta Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986. hal. 34.